



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG  
PROVINSI BANTEN  
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR :421.1 /Kep. 246 -Disdik

1 Mengingat

- a Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
- d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,

2 Memperhatikan

- a Surat Permohonan dari **YAYASAN MELATI CIANGIR LEGOK** Nomor 010-YPM XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD,
- b Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 30 Desember 2022,
- c Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilai dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- d Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **YAYASAN MELATI CIANGIR LEGOK** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang

3 Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada

a Nama Yayasan	<b>YAYASAN MELATI CIANGIR LEGOK</b> (Akta Notaris Nomor : 03, Tanggal 03 Mei 2021)
b Nama Lembaga/ Sekolah	<b>KB MELATI INDAH</b>
c Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan	<b>KELOMPOK BERMAIN</b>
d NIB	:3012220015946
e Nama Ketua Yayasan	Eli Kusmawati
f Alamat Yayasan	Kp. Ciangir Rt 001/006 Desa Ciangir Kecamatan Legok
g Alamat Lokasi Kegiatan	Kp. Ciangir Rt 001/006 Desa Ciangir Kecamatan Legok

- 4 Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan
- 5 Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada **Desember 2024**
- 6 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir
- 7 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- 8 Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : TIGARAKSA  
Pada Tanggal : 29 Desember 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG**

**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196905201989031008